

Analisis penerapan *tax planning* sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pasal 21 PT Parwata Kencana Abadi Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 132-140
DOI: 10.58784/rapi.286

Maura Agustin Angelica Moniaga

Corresponding author:
mauramoniaga10@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jullie J. Sondakh

Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 22 January 2025

Revised 5 February 2025

Accepted 9 February 2025

Published 9 February 2025

ABSTRACT

Tax Planning is one of the methods used by taxpayers to save taxes. Tax planning is used to anticipate tax evasion. Through tax planning, PT Parwata Kencana Abadi needs to make efforts that can help pay taxes more efficiently and help the process of calculating taxes on the company's employee income. This study aims to determine how Tax Planning is analyzed as an effort to save income tax article 21 at PT Parwata Kencana Abadi using these methods. Based on the results of the study, it was concluded that it is more efficient to pay taxes using the Gross Up method, compared to the other two methods. Because in the Gross Up method, the company PT. Parwata Kencana Abadi will provide tax benefits that are the same as Article 21 Income Tax deducted from employee income. By implementing the Gross Up method, it also affects the company's income tax burden and net profit due to the additional tax benefits that reduce the company's income payable.

Keywords: tax planning; income tax article 21; gross up method

JEL Classification: H21; H25

©2025 Maura Agustin Angelica Moniaga, Jullie J. Sondakh, Robert Lambey



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Sektor perpajakan adalah penyumbang terbesar bagi APBN, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.171,8 triliun pada Agustus 2022. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan ini, salah satunya melalui reformasi perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang wajib dipotong, disetor, serta dilaporkan oleh pemberi kerja. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan

penerimaan pajak sering kali bertentangan dengan tujuan wajib pajak yang ingin menekan beban pajak. Penerapan *tax planning* menjadi penting untuk efisiensi pembayaran pajak agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar dan sesuai ketentuan perpajakan (Mantu dan Sholeh, 2020; Fernanda dan Lusy, 2022; Pamungkas et al., 2024).

UU No. 36 tahun 2008 Pasal 21 menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama

dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Apabila terjadi perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan, maka dapat terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT. Parwata Kencana Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti perdagangan, perbengkelan, percetakan dan jasa proyek-proyek pembangunan berskala besar. PT. Parwata Kencana Abadi juga tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Perencanaan pajak bagi perusahaan ini dimaksudkan untuk efisiensi jumlah biaya atau beban pajak perusahaan. PT Parwata Kencana Abadi sebagai badan usaha tentunya memiliki tanggung jawab dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan karyawannya. Hal ini merupakan mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak. Perusahaan mengharapkan dengan cara tersebut, karyawan tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam pelaporan pajak. Perusahaan perlu melakukan beberapa upaya yang dapat membantu pembayaran pajak untuk meminimalkan setiap risiko yang mungkin terjadi serta memastikan pembayaran pajak dapat terlaksana secara efisien. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan komponen yang penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan berusaha mengatur pembayaran pajaknya untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat proses operasional perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode *nett* dan *gross-up* pada PPh Pasal 21 mampu meningkatkan efisiensi pajak. Penelitian

ini bertujuan menganalisis penerapan *tax planning* terhadap PPh pasal 21 di PT. Parwata Kencana Abadi, guna mengetahui efisiensi pembayaran pajak sebelum dan sesudah *tax planning* dilakukan.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan (Purnairawan dan Sastroatmodjo, 2021). Menurut Kieso, et al., (2018) akuntansi memiliki karakteristik penting yaitu identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Nurfadila (2019) akuntansi ialah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi terkait ekonomi untuk penilaian-penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi.

Menurut Tomasowa (2022), akuntansi pajak adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi pajak juga merupakan bagian dari akuntansi komersial, sedangkan menurut Mardiasmo (2023) akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting, karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya

karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak/fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk WP dalam melakukan perencanaan pajak (Faisal dan Setiadi, 2021).

Menurut Siti (2020) pajak adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa, dimana penerimaan pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, tetapi untuk memenuhi kebutuhan negara secara keseluruhan. Pajak dalam sumber pendapatan negara memiliki peran untuk menjadi tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Resmi, 2019).

Menurut Mardiasmo (2023), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak)

Menurut Mardiasmo (2023) pengelompokan pajak terdiri atas:

1. Golongan: Pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Sifat: Pajak subjektif dan objektif.
3. Lembaga Pemungut: Pajak pusat dan pajak daerah.

Siti (2020) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Waluyo (2019) PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada individu atau badan hukum atas penghasilan bruto, yang dapat berupa pendapatan dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.

Berdasarkan pasal 17, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pajak Penghasilan, ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, Ketika menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yang telah ditetapkan tarif pajaknya bagi wajib pajak orang pribadi. Tiga metode yang digunakan dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21 menurut Pohan (2022):

1. Metode Gross: Penghitungan pajak dilakukan berdasarkan gaji bruto karyawan tanpa pengurangan pajak terlebih dahulu.
2. Metode Gross Up: Perusahaan menambah pajak yang harus dibayar ke dalam gaji bruto karyawan agar gaji bersih yang diterima karyawan tetap sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Metode Nett: Pajak yang harus dibayar ditanggung oleh perusahaan, sehingga karyawan menerima gaji netto tanpa adanya pengurangan lebih lanjut.

Menurut (Suandy, 2016) untuk merekayasa agar beban pajak bisa ditekan secara maksimal dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Menurut (Syam, 2020) suatu perusahaan atau program dapat dikatakan efisien apabila keberhasilan suatu perusahaan dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengelolaan pajak penghasilan Pasal 21 di PT. Parwata Kencana Abadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang meliputi informasi umum perusahaan, laporan gaji, dan pajak karyawan (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan dengan menganalisis tiga metode perencanaan pajak, yaitu

Gross, Gross Up, dan Nett Method, untuk mengidentifikasi metode yang paling efisien dalam penghematan pajak. Proses analisis mencakup pengumpulan dan persiapan data, perhitungan pajak berdasarkan ketiga metode, serta perbandingan hasil untuk menarik kesimpulan terkait efisiensi pengelolaan pajak di perusahaan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, PT. Parwata Kencana Abadi belum melakukan perencanaan pajak. Pada proses wawancara juga diperoleh sejumlah data berupa daftar gaji karyawan. Berikut adalah daftar penghasilan karyawan PT. Parwata Kencana Abadi:

Tabel 1. Daftar penghasilan karyawan

NAMA KARYAWAN	PENDAPATAN				POTONGAN	
	Gaji/Bulan	Tunj Jabatan	Tunj Makan	Tunj Transport/Pulsa	Premi Asuransi	Total <i>nett</i>
Karyawan 01	5.625.000	-	345.000	197.000	135.091	6.031.909
Karyawan 02	4.250.000	-	450.000	133.333	135.091	4.698.242
Karyawan 03	5.148.000	-	400.000	183.333	135.091	5.596.242
Karyawan 04	5.279.000	-	345.000	184.000	135.091	5.672.909
Karyawan 05	6.500.000	-	500.000	166.666	135.091	7.031.575
Karyawan 06	6.000.000	-	500.000	166.666	135.091	6.531.575
Karyawan 07	4.500.000	-	350.000	66.000	135.091	4.780.909
Karyawn 08	7.000.000	-	500.000	100.000	135.091	7.464.909
Karyawan 09	13.000.000	2.000.000	-	500.000	135.091	15.364.909
Karyawan 10	10.000.000	1.500.000	-	500.000	135.091	11.864.909

Sumber: PT Parwata Kencana Abadi, 2024

Pada alur proses penggajian di PT. Parwata Kencana Abadi, bagian *Human Resources Development* (HRD) akan melakukan rekapitulasi absensi karyawan. Jumlah kehadiran karyawan menentukan besaran tunjangan, seperti uang makan maupun transport. Perusahaan juga wajib menghitung premi asuransi sesuai dengan jenis program jaminan sosial yang diikuti karyawan. Setelah dihitung, komponen pendapatan berupa tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transport maupun pulsa, kemudian ditambahkan ke gaji pokok. Jumlah tersebut merupakan penghasilan bruto karyawan dan akan dikurangi potongan. Sedangkan komponen potongan gaji dalam perusahaan terdiri atas premi asuransi karyawan.

Proses akhir penggajian adalah pembayaran gaji karyawan sesuai perhitungan slip gaji. Pembayaran gaji di PT. Parwata Kencana Abadi dilakukan secara langsung pada tanggal 25 setiap bulannya. Berdasarkan wawancara, PT. Parwata Kencana Abadi belum menerapkan ketiga metode perencanaan pajak

Pembahasan

Penerapan sistem perencanaan pajak yang terbagi dalam 3 (tiga) metode perhitungan PPh pasal 21 yaitu Metode *Nett*, *Gross*, dan *Gross Up* maka bisa diketahui bagaimana efisiensi pajak yang dapat dilakukan di PT. Parwata Kencana Abadi.

1. Analisis perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Metode *Nett* Metode ini adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung keseluruhan pajak penghasilan pegawainya.

Tabel 2. Perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Metode *Nett* pada penghasilan

Nama Pegawai	Jumlah Penghasilan		Penghasilan Netto	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
	Bruto	per Tahun			
K01	75.621.092		71.840.038	8.840.038	442.001
K02	59.621.092		56.640.038	2.640.038	132.001
K03	70.397.092		66.877.238	3.877.238	193.861
K04	72.469.092		68.845.638	10.345.638	517.281
K05	87.621.092		83.240.038	29.240.038	1.462.001
K06	81.621.092		77.540.038	10.040.038	502.001
K07	60.621.092		57.590.038	3.590.038	179.501
K08	92.821.092		88.180.038	29.680.038	1.484.001
K09	165.621.092		159.621.092	92.121.092	7.818.163
K10	129.621.092		123.621.092	60.621.092	3.093.163
Jumlah	896.034.920		853.995.288	250.995.288	15.823.974

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan menggunakan Metode *Nett* atas penghasilan 10 karyawan dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp896.034.920 dan jumlah penghasilan netto sebesar Rp853.995.288. Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 250.995.288 dan jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp15.823.974. Jumlah PPh Pasal 21

ini merupakan jumlah yang dibayarkan perusahaan sehingga setiap karyawan akan menerima penghasilan tanpa adanya pemotongan pajak.

2. Analisis perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross* Metode ini merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Tabel 3. Hasil perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*

Nama Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun	Penghasilan Netto	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
K01	75.621.092	71.840.038	8.840.038	442.001
K02	59.621.092	56.640.038	2.640.038	132.001
K03	70.397.092	66.877.238	3.877.238	193.861
K04	72.469.092	68.845.638	10.345.638	517.281
K05	87.621.092	83.240.038	29.240.038	1.462.001
K06	81.621.092	77.540.038	10.040.038	502.001
K07	60.621.092	57.590.038	3.590.038	179.501
K08	92.821.092	88.180.038	29.680.038	1.484.001
K09	165.621.092	159.621.092	92.121.092	7.818.163
K10	129.621.092	123.621.092	60.621.092	3.093.163
Jumlah	896.034.920	853.995.288	250.995.288	15.823.974

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 3 menunjukkan perhitungan dengan menggunakan Metode *Gross* atas penghasilan 10 karyawan dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp896.034.920 dan jumlah penghasilan netto sebesar Rp853.995.288 Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 250.995.288 dan jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp15.823.974. Jumlah PPh pasal 21 ini merupakan jumlah yang akan dibayarkan setiap karyawan karena pada metode *Gross* tidak ada

keringanan apapun dari perusahaan sehingga setiap penghasilan karyawan masih harus dilakukan pemotongan pajak.

3. Analisis perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up*
Metode Gross Up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

Tabel 4. Perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up*

Nama Pegawai	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun	Penghasilan Netto	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
K01	462.952	76.063.093	72.259.939	9.259.939	462.952
K02	138.601	59.759.693	56.771.709	2.771.709	138.601
K03	203.555	70.601.157	67.071.100	4.071.000	203.555
K04	543.146	73.013.599	69.362.920	10.862.920	543.146
K05	1.535.949	89.160.041	84.702.039	30.702.039	1.535.949
K06	527.102	82.149.515	78.042.040	10.542.040	527.102
K07	188.476	60.810.041	57.769.539	3.769.539	188.476
K08	1.558.202	94.383.199	89.664.040	31.164.040	1.558.202
K09	9.833.784	179.391.896	173.391.896	105.891.894	9.833.784
K10	3.859.408	134.729.392	128.739.392	65.729.392	3.859.408
Jumlah	18.851.175	920.061.626	877.774.614	274.764.512	18.851.175

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa adanya tunjangan pajak sejumlah Rp. 18.851.175, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp920.061.626 dan penghasilan netto sebesar Rp877.774.614, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp274.764.512 dan PPh pasal 21 adalah sebesar Rp18.851.175.

Diketahui bahwa jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan

- Analisis perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Nett, Gross dan Gross Up*

Tabel 5. Hasil pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *Nett, Gross, dan Gross Up*

Nama Pegawai	Metode Perhitungan		
	<i>Nett</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
K01	442.001	442.001	462.952
K02	132.001	132.001	138.601
K03	193.861	193.861	203.555
K04	517.281	517.281	543.146
K05	1.462.001	1.462.001	1.535.949
K06	502.001	502.001	527.102
K07	179.501	179.501	188.476
K08	1.484.001	1.484.001	1.558.202
K09	7.818.163	7.818.163	9.833.784
K10	3.093.163	3.093.163	3.859.408
Total	15.823.974	15.823.974	18.851.175

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan yang kita dapatkan pada saat perusahaan menerapkan metode *Nett* yaitu sebesar Rp15.823.974 sama halnya juga dengan metode *Gross* yang jumlah PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp15.823.974, berbeda ketika menerapkan metode *gross up* yang jumlah PPh pasal 21

atas karyawan akan menjadi berbeda yaitu sebesar Rp18.851.175 selisih Rp3.027.201 lebih tinggi ketika dibandingkan dengan metode *Nett Method* maupun Metode *Gross Up*. Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan Metode *Gross Up*:

Tabel 6. Perbandingan laporan laba rugi tahun 2023 sebelum dan sesudah menerapkan metode *Gross Up*

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>
Pendapatan Bunga Bersih	Rp3.705.225.191	Rp3.705.225.191
Pendapatan Operasional	Rp373.092.000	Rp373.092.000
Pendapatan Non Operasional	Rp65.571.000	Rp65.571.000
Beban Operasional	(Rp2.684.079.000)	(Rp2.684.079.000)
Tunjangan PPh 21		(Rp18.851.175)
Laba Sebelum Pajak	Rp1.459.809.191	Rp1.440.958.016
PPh Terhutang	Rp30.224.096	Rp30.224.096
Laba Setelah Pajak	Rp1.429.585.095	Rp1.410.733.920

Sumber: Data olahan, 2024

Dampak diterapkannya metode *Gross Up* maka akan beban PPh pasal 21 pada perhitungan laba rugi perusahaan akan dihapus dan digantikan akan tunjangan PPh pasal 21. Setelah melakukan perbandingan terdapat selisih sebesar Rp18.851.175. Penerapan metode ini, dapat dijadikan alternatif efisiensi pajak pada PT. Parwata Kencana Abadi Manado.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesamaan jumlah pembayaran pajak perhitungan dengan metode *Nett* dan metode *Gross* akan tetapi dalam proses penerapannya memiliki hasil yang bertolak belakang karena pada metode *Nett* yang menanggung pajak yang akan dibayarkan adalah pemberi kerja atau perusahaan.

Sedangkan, pada metode *Gross* setiap karyawan harus menanggung sendiri pajaknya.

Efisiensi pembayaran pajak dari ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan menggunakan metode *Gross Up*, hal ini dibuktikan dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, meskipun jumlah pembayaran pajak bertambah Rp 18.851.175 dan terdapat selisih pemotongan pajak dengan metode lainnya sebesar Rp3.027.201. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi perusahaan, metode *Gross Up*, yang diterapkan juga mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan terutang perusahaan.

Saran untuk pihak perusahaan agar menjadi bahan pertimbangan yaitu

disarankan perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Karena memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat *deductable expense*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban pajak perusahaan. Setelah perusahaan menerapkan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21, maka akan terjadi penghematan beban pajak perusahaan. Penerapan metode ini memberikan efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Daftar pustaka

- Fernanda, J., & Lusy. (2022). Analisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sebagai perencanaan pajak penghasilan badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 5(1), 15-26. <https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2018). *Akuntansi keuangan menengah: Intermediate accounting*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Mantu, M.A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis perencanaan pajak penghasilan PPh 21 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak studi kasus pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi*, 2(1), 1-11. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPA/SA/article/view/1105>.
- Nurfadila. (2019). *Prinsip dasar akuntansi dan pajak*. Pustaka Baru.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Siti, N. (2020). *Pengantar hukum pajak*. Salemba Empat.
- Pamungkas, E. W., Puspasari, D., & Furkan, A. (2024). Strategi perencanaan pajak PPh 21 dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 844-859. <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/1640>.
- Pohan, C.A. (2022). *Tax planning dan strategi perpajakan*. Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi.
- Purnairawan, E., & Sastroatmodjo. S. (2021). *Pengantar akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak konsep dan aplikasinya*. Salemba Empat.
- Syam, R. (2020). *Efisiensi dalam pengelolaan perusahaan*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT Nasya Expanding Management
- Tomasowa, T. E. D. (2022). *Akuntansi perpajakan*. Nas Media Pustaka.